



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

NOMOR : 075 / 06 / KS / 2016

NOMOR : 055 / UNIPAS/UM.01.01/V/2016

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini :

- PUTU AGUS SURADNYANA, ST.** : BUPATI BULELENG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- DR. DRS. KETUT GUNAWAN, MM.** : REKTOR UNIVERSITAS PANJI SAKTI, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Panji Sakti, berkedudukan di Jalan Bisma Nomor 22 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Panji Sakti sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Buleleng;
 - b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Panji Sakti sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembangunan khususnya di Kabupaten Buleleng, efisien, efektif, sinergis, saling menguntungkan, itikad baik, persamaan kedudukan, transparan, keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Panji Sakti; dan
 - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Buleleng.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Bidang penelitian meliputi kegiatan ilmiah dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Mendapatkan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan hasil penelitian dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan

- c. Mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Memberikan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan dukungan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Buleleng; dan
- c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Buleleng.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Memberikan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan hasil-hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. Memberikan prioritas dalam pelaksanaan bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang pembebanannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam rangkap 4 (empat), masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,


DR. DRS. KETUT GUNAWAN, MM.



PIHAK PERTAMA,


I. IRENA AGUS SURADNYANA, ST. ←